

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan sebuah tempat interaksi yang melibatkan para pihak didalamnya, yaitu penjual dan pembeli yang diatur dengan norma-norma dan sanksi, dalam hal ini, transaksi jual beli barang dan jasa. Menurut tempatnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar desa dan pasar kota.¹ Pasar desa berada di pedesaan, sedangkan pasar kota berada di daerah perkotaan.

Pasar desa adalah bentuk pasar tradisional yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di pedesaan. Pasar ini dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat desa setempat.² Pasar desa selaku aset desa berfungsi sebagai penyaluran utama bagi masyarakat desa setempat untuk memasarkan produk-produk olahan mereka sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat pedesaan yang tentunya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan desa.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM di Indonesia umumnya merupakan kegiatan usaha industri rumah tangga yang menghasilkan produk berupa barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut dengan IRTTP dikategorikan sebagai usaha mikro kecil skala rumah tangga yang

¹ Trisnawati, *Eksistensi Pasar Tradisional*, Yogyakarta, 2016.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Pasar Desa*, Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007.

dapat berperan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Definisi IRTP adalah suatu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan pengolahan peralatan pangan manual hingga semi otomatis.³

Rumah tangga yang dimaksud dalam IRTP yaitu rumah tinggal yang memiliki ruangan produksi yang terpisah dari ruangan-ruangan lain dalam rumah tinggal tersebut.⁴ Rumah tangga dengan ruangan produksi terpisah ini berbeda dengan rumah tangga biasa yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal. Rumah tangga dengan ruangan produksi memiliki aktivitas ekonomi yang signifikan dan merupakan bagian dari sektor produksi.

Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai P-IRT dihasilkan oleh produk rumahan yang diedarkan dalam bentuk kemasan eceran dengan label. Produk P-IRT ini diproduksi oleh rumah tangga sebagai kegiatan usaha UMKM yang meliputi makanan dan/atau minuman olahan yang diolah dengan cara tradisional serta menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar rumah tangga. Salah satu contoh P-IRT adalah kue kering, kue basah.

IRTP diwajibkan untuk mendapatkan izin, baik izin usaha maupun izin memasarkan produk.⁵ Hal ini sangat penting karena sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha rumahan yang dijual telah memiliki standar produk pangan yang berlaku. Perizinan tersebut salah satunya berupa Sertifikat Produksi Pangan

³ Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, 2018.

⁴ Hendry Kurniawan Kasim, "Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Sektor Tahu dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)" (2014).

⁵ Kurniawan Kasim, "Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Sektor Tahu dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)."

Industri Rumah Tangga atau yang selanjutnya disebut SPP- IRT. SPP-IRT yang ada pada setiap produk pangan olahan IRTP tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kualitas IRTP, namun dapat menempatkan IRTP dalam posisi yang sehat dan strategis.⁶

Sistem pemberian SPP-IRT dapat diperoleh melalui pengajuan permohonan dengan syarat memuat jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT serta merupakan suatu langkah yang baik untuk memastikan bahwa hanya produk pangan olahan yang memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang diberikan izinnya. Dengan cara ini, pemerintah atau badan yang bertanggung jawab dapat memastikan bahwa produk pangan yang beredar telah melewati proses penilaian yang ketat.

Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran produsen tentang pentingnya mematuhi peraturan keamanan pangan demi menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dengan menyertakan jenis pangan yang diizinkan dalam permohonan, produsen harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi kriteria tertentu sebelum mengajukan permohonan SPP-IRT, sehingga membantu mencegah produk yang tidak memenuhi standar untuk beredar di pasaran.

Kriteria pangan olahan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu pangan olahan siap saji, mempunyai masa simpan atau kedaluwarsa kurang dari 7 (tujuh) hari (dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label), digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara

⁶ Komang Rina Ayu Laksmiyanti dan I Gede Putra Ariana, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan," no. 28 (2019): 1–5.

langsung kepada konsumen akhir serta dijual dan dikemas langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen.⁷

Terdapat beberapa jenis pangan olahan IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, diantaranya hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering, hasil olahan unggas kering, hasil olahan sayur, hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahannya, minyak dan lemak, serta selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu, kopi dan teh kering, bumbu, rempah-rempah, minuman serbuk, hasil olahan buah, hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi yang dimana hasil olahan pangan yang telah disebutkan tersebut dikemas dan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.⁸

Izin edar pangan umumnya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk produk obat dan makanan. Namun untuk produk IRTP, izin edar pangan tersebut berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.⁹

Keberadaan SPP-IRT dan Nomor P-IRT pada kemasan produk P-IRT sangat penting karena dapat memberikan jaminan keamanan pangan kepada konsumen. Nomor P-IRT akan menjadi identifikasi resmi bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan serta proses pembuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, seringkali terjadi pelanggaran seperti produk P-IRT yang beredar bebas di kalangan konsumen tanpa memiliki SPP-IRT

⁷ “Penjelasan Badan POM RI Tentang Ketentuan Perizinan Pangan Olahan yang Disimpan Beku,” <https://klubpompi.pom.go.id/news/Penjelasan-Badan-POM-RI-Tentang-Ketentuan-Perizinan-Pangan-Olahan-yang-Disimpan-Beku>. (diakses pada 10 Juli 2024, pukul 20.30 WIB)

⁸ Lampiran II *Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*.

⁹ Pasal 2 Ayat (1) *Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*.

dan Nomor P-IRT.¹⁰ Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat sebagai konsumen karena tidak ada jaminan keamanan pangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, informasi yang terdapat pada kemasan produk P-IRT yang tidak lengkap dan jelas juga membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan produk yang aman untuk dikonsumsi.¹¹

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya izin usaha dan izin edar pangan menjadi faktor utama banyaknya IRTP yang tidak memiliki dokumen perizinan. Produsen IRTP menganggap bahwa usaha mereka masih berskala kecil sehingga merasa tidak perlu memiliki dokumen perizinan dan menganggap proses mengurus izin tersebut sangat sulit, terutama dalam skala kecil.¹²

Dalam memasarkan produk P-IRT ke konsumen, produsen IRTP menerapkan beberapa cara seperti menjual produknya sendiri dan menitip jualkan pada orang lain. Sistem titip jual ini dilakukan dengan cara produsen menitipkan produk P-IRT tersebut pada para penjual terdekat sekitar tempat usaha mereka, salah satunya penjual yang ada di pasar desa. Dengan cara tersebut, penjual akan mendapatkan keuntungan berupa komisi dari produk yang dititipkan. Penjual yang dimaksud yaitu pemilik tempat dimana produsen IRTP menitipkan produk P-IRT tersebut dan nantinya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk P-IRT tersebut ke konsumen melalui transaksi jual beli.

¹⁰ Kalfajrin Kurniaji, "Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19," *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 03 (2023): 200–214.

¹¹ Tarsisius Murwadji dan Anggi Saraswati, "Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 1 (2019): 13–31.

¹² Murwadji dan Saraswati, "Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga."

Jual beli merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian jual beli antara para pihak, dimana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik suatu barang sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹³

Perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah ditentukan oleh KUHPerdata yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.¹⁴ Syarat yang pertama dan kedua berhubungan dengan subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut dengan obyeknya. Perjanjian yang terdapat cacat pada subyeknya hanya memungkinkan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang obyeknya cacat dinyatakan batal demi hukum.¹⁵

Jual beli terjadi apabila para pihak, penjual dan pembeli sepakat mengenai barang yang dijual beserta harganya, seperti jual beli kue yang terjadi di pasar desa. Transaksi jual beli di pasar desa hanya berbekal rasa percaya dan berdasarkan keterangan yang disampaikan penjual kepada pembeli, sehingga pembeli percaya bahwa barang yang dibeli tidak terdapat cacat barang yang dapat merugikan pembeli.

Adapun jika kue yang dijual merupakan kue yang terjamin keamanan,

¹³ Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, 2014.

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

¹⁵ Yosafat Harianja, "Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Pada Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)," *Repository Universitas HKBP Nommensen* 2, no. 2 (2020): 1–30.

mutu serta memenuhi standar, maka tidak menjadi masalah. Permasalahannya yaitu saat kue yang dihasilkan tersebut tidak layak makan seperti cacat pada kue yang berjamur, hingga menimbulkan dampak kerugian bahkan sampai dapat mengancam jiwa. Kenyataannya, penjual memberikan keterangan seolah kue yang dijual sudah memenuhi standar keamanan pangan dimana penjual juga tidak mengetahui bahwa nantinya dapat menimbulkan adanya cacat terhadap kue yang dijual, hal ini karena kue tersebut baru saja dikirim dari produsen yang jika dilihat sekilas dari kemasan nampak baik. Sehingga pembeli yang selanjutnya disebut konsumen, percaya untuk membeli kue tersebut yang apabila terdapat cacat pada kue dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Cacat pada kue yaitu kue yang berjamur dan tidak layak untuk dikonsumsi, hal ini disebabkan karena kurang telitinya penjual dalam mengecek kue yang akan dijual kepada konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan atas pembelian kue berjamur kemudian mengembalikan kue tersebut kepada penjual. Adapun penjual berkewajiban untuk “memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.¹⁶

Selain itu produsen juga harus bertanggung jawab terhadap produk kue sebelum sampai ke tangan konsumen. Produsen kue harus memastikan bahwa produk kue yang akan dipasarkan telah memenuhi standar atau tersertifikasi demi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap konsumen, terlebih kue tersebut merupakan produk P-IRT.

¹⁶ Pasal 7 huruf g *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pemerintah Republik Indonesia, 1999.*

Apabila konsumen mendapatkan kerugian atas kue dari produsen yang dititipkan kepada penjual, produsen harus “bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan”.¹⁷ Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penukaran barang yang sejenis atau setara nilainya.¹⁸

Penukaran produk lain dengan maksud mengganti rugi yaitu menggunakan produk kue sejenis lainnya, akan tetapi konsumen tidak bersedia untuk menerimanya. Konsumen hanya mau menerima ganti rugi berupa uang, namun penjual tidak memberikan pilihan tersebut dan memutuskan secara sepihak menggantinya dengan kue sejenis lainnya. Merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya konsumen dengan berat hati menerima kue pengganti tersebut.

Pasar desa sering kali menjadi tempat distribusi banyak produk kue yang dijual yang umunya diproduksi oleh penduduk setempat tanpa adanya regulasi yang kuat. Mayoritas konsumen di pasar desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang hak-hak konsumen dan tingkat keamanan produk yang seharusnya ada. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KUE DI PASAR DESA BLIMBING”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah produk kue kemasan di Pasar Desa Blimbing termasuk dalam produk yang dikecualikan dari standar keamanan pangan?

¹⁷ Pasal 19 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*.

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*.

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk kue kemasan di Pasar Desa Blimbing yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui produk kue kemasan di Pasar Desa Blimbing termasuk dalam produk pengecualian dari standar keamanan pangan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji terkait perlindungan konsumen terhadap produk kue kemasan di Pasar Desa Blimbing yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum setidaknya terhadap dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum dalam konteks perlindungan konsumen secara umum, khususnya perlindungan konsumen terhadap produk kue di Pasar Desa Blimbing.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta mendorong perbaikan regulasi bagi Pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan produk hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk kue di Pasar Desa Blimbing.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan kemajuan bidang hukum perlindungan konsumen.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pandangan dan ilmu pengetahuan oleh masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen untuk mengetahui pentingnya makanan yang harus sesuai standar keamanan pangan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KUE DI PASAR DESA disusun dengan melakukan beberapa penelusuran penelitian lain yang serupa, namun ditemukan perbedaan-perbedaannya guna membuktikan keaslian terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian lain yang serupa dapat dijadikan referensi, yaitu:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen	Isu hukum pada penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan

Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus)	jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus? 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan siap saji di Kabupaten Kudus?	membahas terkait perlindungan konsumen terhadap beredarnya sentra makanan jajanan siap saji yang tidak memenuhi hygiene sanitasi terkait pengawasan, salah satunya karena belum ada pengawasan intensif dari Dinas	terletak pada objek dan tempat penelitian. Pada penelitian sebelumnya, membahas terkait dengan sentra makanan siap saji yang tidak memenuhi hygiene sanitasi terkait pengawasan di Kabupaten Kudus, sedangkan tugas akhir yang akan diajukan membahas mengenai
--	--	--	--

			Kabupaten Kudus	produk kue yang dijual di pasar desa tidak sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelayanan Jasa Boga di Kota Bandar Lampung	1. Bagaimanakah tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen produk usaha Jasa Boga yang ada di kota Bandar Lampung? 2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha jasa boga terhadap konsumen yang	Isu hukum yang dibahas pada penelitian sebelumnya terkait dengan bentuk peran pemerintah dalam pengawasan jasaboga, perlindungan	Perbedaan dengan tugas akhir yang diajukan yaitu jika pada penelitian sebelumnya membahas terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang keracunan akibat mengonsumsi

		mengalami keracunan akibat mengkonsumsi produknya? 3. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi makanan dari Jasa Boga?	hukum yang didapat oleh konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha jasa boga terhadap konsumen yang mengalami keracunan.	produk jasa boga, sedangkan pada tugas akhir yang diusulkan perlindungan konsumen tersebut hanya sebatas pada produk kue yang sudah berjamur namun belum dikonsumsi oleh konsumen.
3.	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Izin Edar Pangan	1. Bagaimana penerapan izin edar produk pangan olahan rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan izin edar pangan olahan	Perbedaan dengan tugas akhir yang akan diajukan berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk kue kemasan

	Olahan Rumahan (Studi Pangan Olahan Rumahan di Pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah	Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan izin edar produk pangan olahan rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah? 3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap	rumahan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif	sedangkan peneliti sebelumnya perlindungan konsumen terhadap pangan olahan rumahan yang berfokus pada hukum Islam dan hukum positif.
--	--	---	--	---

		penerapan izin edar produk pangan olahan rumahan di pasar Merapi Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah		
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan yang memiliki arti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi pada kenyataan yang ada di masyarakat.¹⁹ Penelitian ini akan berfokus terhadap fakta-fakta yang sedang terjadi di lapangan dan keadaan yang sedang terjadi terhadap perlindungan konsumen terhadap produk kue yang dijual di Pasar Desa Blimbing..

¹⁹ Bambang Waluyo, “*penelitian hukum dalam praktek*”, cet.3 Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 15

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan faktual atau *fact approach* untuk menguji fenomena berdasarkan kenyataan objektif di lapangan melalui metode observasi dan data pengalaman. Dengan demikian, analisis bertumpu pada pernyataan mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Karena fakta-fakta hukum yang objektif dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui instrumen observasi di lapangan,²⁰ maka dari itu fakta mempresentasikan pada apa yang dilihat. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada fakta objektif dan keadaan konkret yang berlangsung di Pasar Desa Blimbing, Lamongan, khususnya mengenai pemenuhan standar keamanan pangan pada produk kue. Selain itu, eksplorasi lapangan ini dimaksudkan untuk menggali secara komprehensif problematika perlindungan konsumen yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya pengamatan dan observasi secara langsung untuk menghimpun data aktual yang representatif. Penelitian ini berlokasi di Pasar Desa Blimbing, Kabupaten Lamongan dengan dasar alasan pertimbangan bahwa Pasar Desa Blimbing merupakan pusat ekonomi tradisional yang memiliki peredaran produk kue kemasan yang masif, namun masih rentan terhadap isu pemenuhan hak keamanan pangan konsumen.

²⁰ Dimiyati dan Mujiono, “*Belajar dan Pembelajaran*” Jakarta, Rineka Cipta, 1999, Hal. 15

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek lapangan.²¹ Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama seperti perilaku yang sedang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat melalui penelitian.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari yang pertama wawancara yang dimana wawancara ini adalah salah satu sumber data yang akan digunakan peneliti untuk menggali informasi.²²

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian. Subjek informan dalam penelitian ini mencakup pelaku usaha kue, konsumen di Pasar Desa Blimbing, pihak pengelola pasar, serta jajaran dinas terkait di Kabupaten Lamongan yang membidangi urusan perdagangan, pasar, dan kesehatan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap dari sumber data primer. Pada penelitian ini

²¹ Mas Rachmat Hidayat, Krisnadi Nasution, Sri Setyadji, “*Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit*”, Jurnal Akrab Juara, Vol 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020, Hal 5.

²² Fauzan Salim, “*Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*”, Vol 2, 2020, Hal 147

menggunakan data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²³

Data sekunder diartikan sebagai bahan penunjang yang memperkuat temuan data primer di lapangan. Data ini bersumber dari hasil penelitian, hasil seminar, hasil riset hukum terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.²⁴ Serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang termasuk dalam data-data sekunder antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Buku-buku hukum

²³ Marsuki, *Metodologi Reset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 283).

²⁴ Marsuki, *Metodologi Reset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983).

8. Artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini
9. Jurnal hukum
10. Hasil Penelitian serupa yang terkait dengan penelitian ini, dan lain sebagainya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan dua metode antara lain:

1. Wawancara

Wawancara langsung dalam kajian hukum sosiologis ini berfungsi sebagai instrumen penggali data primer melalui tanya jawab sistematis dan terarah bersama responden. Teknik ini dirancang agar data lapangan yang dihimpun memiliki tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan fokus isu hukum yang diangkat. Sejalan dengan hal tersebut, penentuan informan dilakukan secara selektif melalui metode *non-probability sampling*, yakni teknik pemilihan sampel yang tidak memberikan kesempatan setara bagi seluruh populasi, melainkan berfokus pada subjek yang dinilai representatif untuk menjawab problematika penelitian.²⁵

2. Studi Kepustakaan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang mengarah pada aktivitas penghimpunan, pemahaman, dan analisis terhadap bahan-bahan literatur. Metode ini

²⁵ J. Jamaludin, “Analisa Perhitungan Dan Pemilihan Load Cell Pada Rancang Bangun Alat Uji Tarik Kapasitas 3 Ton”, JURNAL Motor Bakar: Jurnal Teknik Mesin, Vol 2, 2018, Hal. 22

bertujuan untuk mengeksplorasi dokumen-dokumen ilmiah dan hasil penelitian sejenis guna memperoleh kerangka konseptual yang valid terkait isu hukum yang diangkat. Sebagai sebuah kajian teoretis, pendekatan ini mengintegrasikan rujukan dari buku-buku hukum dan naskah ilmiah lainnya untuk menelaah aspek budaya serta norma yang berlaku pada konteks sosial kemasyarakatan.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan fakta sosiologis yang diperoleh dari responden untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif potret perlindungan konsumen pada komoditas kue di Pasar Desa Blimbing, Lamongan. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode meringkas, menganalisis dan menggambarkan berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga pengamatan mengenai permasalahan yang diteliti dan yang sedang terjadi di lapangan.²⁶

²⁶ M. Aziz, “*Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan Pada Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang (Bab III Metode Penelitian)*”, Skripsi, 2014, Hal 4.